



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
MENJAGA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
PADA SAAT TANGGAP DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

MENTERI DALAM NEGERI,

Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok khususnya menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 pada saat tanggap darurat *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dan sejalan dengan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 52/KN.120/M/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Ketersediaan Bahan Pokok, maka diinstruksikan:

- Kepada : 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
- Untuk
KESATU : Mendorong para pelaku dunia usaha bidang pangan di wilayah masing-masing untuk berkontribusi menjaga ketersediaan stok bahan pangan dan tidak mengambil keuntungan dari kondisi akibat wabah virus Covid-19.
- KEDUA : Mendayagunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Toko Tani Indonesia (TTI) dan Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai lembaga pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya.
- KETIGA : Memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi untuk tetap menjalankan usaha melalui stimulus daya beli produk UMKM/Koperasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha ultra mikro dan mikro, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro, restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui LPDB, sejalan dengan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam penanganan Covid-19.
- KEEMPAT : Memberikan akses keluar/masuk di setiap wilayah bagi kelancaran pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok dan komoditas ekspor pertanian, serta arus tenaga kerja pertanian ke/dari berbagai wilayah di Indonesia dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

- KELIMA : Mengoptimalkan program kegiatan pertanian yaitu Lumbung Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Pekarangan Lestari, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat di wilayah masing-masing.
- KEENAM : Mengalokasikan anggaran untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), termasuk pangan pokok lokal selain beras, terutama bagi daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan akses pangan yang relatif sulit, seperti daerah berciri kepulauan dan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
- KETUJUH : Memperkuat pengawasan terhadap penyediaan maupun penyaluran bahan pangan dengan melibatkan peran satuan tugas (Satgas Pangan) serta masyarakat di wilayah masing-masing.
- KEDELAPAN : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Menteri ini secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menyampaikan Laporan ketersediaan pangan kepada Menteri Pertanian.
- KESEMBILAN : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2020
MENTERI DALAM NEGERI,



Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Pertanian;
10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
16. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.